



PUTUSAN

Nomor 466/Pdt/2020/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

HIDAYATI, bertempat tinggal di Jalan T. A. Hamzah Gang Munawar Lingkungan I Kelurahan Jati Makmur Kecamatan Binjai Utara Kota Binjai Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya sebagai **PEMBANDING** semula disebut sebagai **PENGUGAT** ;

lawan:

1. PT BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO TBK KANTOR CABANG

BINJAI, bertempat tinggal di Jalan Dr. Sutomo No.6 Kelurahan Pahlawan Kecamatan Binjai Utara Kota Binjai, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Banjar Ranuandityo, David Dwi Khrisandy, Adri Wahyuning, Muhammad Fery Sarjono, Muhammad Desiandi, Citra Jaya Kesuma, Alex Firdaus dan Ratna Sari Dewi, Karyawan/Karyawati PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Binjai, beralamat di Jalan Sutomo Nomor 6 Binjai, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Januari 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Binjai pada tanggal 27 Januari 2020 dibawah Register Nomor : W2.U3.5/Pdt/SK/2020/PN Bnj., selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING I** semula sebagai **TERGUGAT I**;

2. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA C.Q MENTERI KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA C.Q DIREKTORAT JENDRAL KEKAYAAN NEGARA DJKN C.Q KANWIL DJKN SUMATERA UTARA C.Q KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG KPKNL MEDAN, bertempat tinggal di Gedung Keuangan Negara Jalan Diponegoro No. 30 A, Kelurahan Madras Hulu Kecamatan

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 466/Pdt/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan Polonia Kota Medan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ir. Ali Azcham Noveansyah M.M., Tagor Sitanggang S.E., Tambok Gultom S.H., Kunarso, S.H., M.Ec.Dev., Delvi Manalu, S.H., M.H., Rizki Karina Azilla, S.H., Mariani Panjaitan, S.H., Elizabeth Kurniasih Christina, Siswanto dan Rahmadina Agusti, S.E., Pegawai pada Pemerintah Republik Indonesia C.q Menteri Keuangan Republik Indonesia C.q Direktorat Jendral Kekayaan Negara Djkn C.q Kanwil DJKN Sumatera Utara C.q Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Medan, beralamat di Gedung Keuangan Negara Jalan Diponegoro Nomor 30A, Kelurahan Madras Hulu Kecamatan Medan Polonia Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Januari 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Binjai pada tanggal 27 Januari 2020 di bawah Register Nomor : W2.U3.3/Pdt/SK/2020/PN Bnj., selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING II** semula sebagai **TERGUGAT II**;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 28 September 2020 Nomor 466/PDT/2020/PT MDN, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 7 Desember 2020 Nomor 466/PDT/2020/PT MDN, tentang Pergantian Majelis Hakim;
3. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Medan tanggal tanggal 28 September 2020 Nomor 466/PDT/2020/PT MDN, tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Nomor 466/Pdt/2020/PT MDN tanggal 29 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
5. Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Putusan Pengadilan Negeri PadangSidempuan tanggal 9 Juli 2020 Nomor 59/Pdt.G/2019/PN Bnj dan segala surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan Surat gugatan tanggal 10 Desember 2019, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 466/Pdt/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Binjai pada tanggal 11 Desember 2019, dalam Register Nomor 59/Pdt.G/2019/PN Bnj, telah mengajukan gugatan sebagai sebagai berikut:

DALAM POSITA

I. HUBUNGAN HUKUMNYA

- Bahwa, PENGGUGAT terikat perjanjian kredit dengan TERGUGAT I yaitu : Fasilitas Perjanjian Kredit Modal Kerja (KMK) sesuai dengan **AKTA PERSETUJUAN MEMBUKA KREDIT** Nomor : 11 tanggal 18 Juli 2016, dalam bentuk kredit Rekening Courant dengan *Maksimum Credit Outstanding Tetap* sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah), bertujuan untuk keperluan tambahan modal kerja usaha dagang Aksesories Perhiasan. Berikut beberapa perubahan perjanjian/addendum
 - 1) **AKTA PERSETUJUAN PERPANJANGAN JANGKA WAKTU KREDIT** Nomor : 20 tanggal 19 Juli 2017 sampai dengan tanggal 18 Juli 2018. Dalam bentuk kredit *Maksimum Credit Outstanding Tetap* sebesar Rp. 350.000.000,-(tiga ratus lima puluh juta rupiah);
 - 2) **AKTA PERSETUJUAN PERPANJANGAN JANGKA WAKTU KREDIT** Nomor : 36 tanggal 16 Juli 2018 sampai dengan tanggal 18 Juli 2019. Dalam bentuk kredit *Maksimum Credit Outstanding Tetap* sebesar Rp. 350.000.000,-(tiga ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Penggugat memberikan jaminan agunan Sertifikat Hak Milik kepada Tergugat I berupa :
 - 1) Sebidang tanah dan bangunan rumah permanen dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : **648**, dengan luas tanah 211 m² (dua ratus sebelas meter persegi) yang terletak di Kelurahan Jati Makmur Kecamatan Binjai Utara Kota Binjai Provinsi Sumatera Utara. di bukukan di Kantor Pertanahan Kota Binjai tanggal 23 Desember 2008, dengan Surat Ukur Nomor : 55/Jati Makmur/2008 tanggal 16 Desember 2008, terdaftar atas nama HIDAYATI;

II. TENTANG PERBUATAN WANPRESTASI TERGUGAT I

1. Bahwa seiring berjalannya waktu, disebabkan oleh kondisi keuangan PENGGUGAT yang sedang memburuk, maka mengganggu terhadap perputaran perekonomian yang saat ini dijalankan, sehingga PENGGUGAT tidak sanggup untuk membayar cicilan kredit kepada Tergugat I, namun PENGGUGAT tetap mempunyai itikad baik untuk membayar hutang tersebut sampai selesai.
2. Bahwa pada tanggal 05 Desember 2019, PENGGUGAT mendapatkan surat dari pihak TERGUGAT I, dengan Nomor : B.3696/KC/ADK/10/2019 tanggal

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 466/Pdt/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26 November 2019 perihal **Pemberitahuan Pengosongan Agunan dan Jadwal Lelang** yang ditujukan kepada PENGUGAT dan akan melaksanakan lelang melalui TERGUGAT II atas jaminan PENGUGAT sebagaimana disebutkan diatas, sedangkan lelang akan diadakan pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2019.

3. Bahwa PENGUGAT sangat keberatan atas tindakan yang dilakukan oleh TERGUGAT I yang meminta lelang kepada TERGUGAT II, dengan alasan bahwa sesuai dengan bunyi Akta Persetujuan Membuka Kredit Nomor : 11, Akta Persetujuan Perpanjangan Jangka Waktu Kredit Nomor : 20, dan Akta Persetujuan Perpanjangan Jangka Waktu Kredit Nomor : 36, Jelas dan terang benderang menyatakan bahwa :

Pasal 21

Mengenai Akta ini dan segala akibatnya serta pelaksanaannya kedua belah pihak telah memilih tempat tinggal (domisili) yang tetap dan umum di Kantor **Panitera Pengadilan Negeri Binjai**, dengan tidak mengurangi hak dan wewenang Bank untuk menuntut pelaksanaan eksekusi atau mengajukan tuntutan hukum terhadap pengambil kredit berdasarkan perjanjian ini melalui atau dihadapan **Pengadilan Pengadilan lainnya** dimanapun juga di dalam wilayah Republik Indonesia;

4. Bahwa, menurut pasal 1338 KUH Perdata menyatakan “Setiap perjanjian yang dibuat secara sah adalah berlaku sebagai Undang-undang bagi yang membuatnya”, sehingga baik PENGUGAT atau TERGUGAT I wajib mematuhi perjanjian yang disebutkan diatas termasuk tentang adanya kredit macet PENGUGAT yang seharusnya TERGUGAT I mengajukan gugatan Wanprestasi ke Pengadilan Negeri Binjai ataupun mengajukan permohonan Eksekusi (Fiat Eksekusi) Kepada Pengadilan Negeri Binjai atau Pengadilan Pengadilan lainnya dimanapun juga di dalam wilayah Republik Indonesia, bukan mengajukannya kepada institusi lain yaitu kepada TERGUGAT II untuk menyelesaikan masalah hukum antara PENGUGAT dan TERGUGAT I.
5. Bahwa, menurut Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan administrasi Pengadilan dalam empat lingkungan Peradilan edisi 2007 terbitan mahkamah Agung RI 2009 halaman 50-51 tentang wewenang relatif menyatakan :
“(g) jika ada pilihan domisili yang tertulis dalam akta, maka gugatan diajukan di tempat domisili yang dipilih itu” sehingga seharusnya TERGUGAT I

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 466/Pdt/2020/PT MDN



mengajukan permasalahan hukumnya ke Pengadilan Negeri Binjai bukan kepada TERGUGAT II.

III. TENTANG AKIBAT WANPRESTASI OLEH TERGUGAT I KEPADA TERGUGAT II

1. Bahwa, menurut Pasal 4 ayat (1) Peraturan Direktur Jendral Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan RI Nomor : 2 Tahun 2017 yang menyatakan "Kepala KPKNL wajib meneliti kelengkapan dokumen persyaratan lelang dan Legalitas Formal subyek dan Obyek Lelang" sedangkan, PENGUGAT dengan TERGUGAT I telah sepakat untuk menyelesaikan permasalahan hukum mereka (termasuk lelang) Pada Pengadilan Negeri Binjai bukan pada TERGUGAT II (KPKNL Medan) akan tetapi TERGUGAT II tidak teliti, tidak cermat, sehingga TERGUGAT II seharusnya menolak permohonan lelang yang diajukan oleh TERGUGAT I, karena tidak sesuai dengan :

a) Pasal 6 ayat 5 Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 27/2016 yang menyatakan : "Dokumen persyaratan lelang yang bersifat khusus untuk lelang eksekusi Pasal 6 Undang Undang Hak Tanggungan". Bahwa dokumen bersifat khusus yang disampaikan pada saat permohonan lelang terdiri dari :

- Salinan/foto copy Akta Perjanjian Kredit;

Bahwa sudah sepatutnya TERGUGAT II membaca, meneliti syarat dan ketentuan umum seluruh **Perjanjian Kredit** yang telah disepakati Para Pihak, dengan secara jelas dan terang benderang menyatakan permasalahan hukum (termasuk lelang) yang timbul diselesaikan di Pengadilan Negeri Binjai (Bukan di KPKNL Medan), sedangkan TERGUGAT II tidak menelitinya sebagaimana diperintahkan/diwajibkan terhadap Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tersebut diatas. Sehingga, lelang yang akan atau telah dilakukan oleh TERGUGAT II atas permintaan TERGUGAT I pada tanggal 19 Desember 2019 baik ada pembelinya maupun tidak ada pembelinya adalah cacat Hukum.

2. Bahwa, menurut Pasal 13 Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor: 27 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang menyatakan "kepala KPKNL atau pejabat lelang kelas II tidak boleh menolak lelang yang diajukan kepadanya sepanjang dokumen persyaratan telah lengkap dan telah memenuhi **Legalitas Formal subyek dan Obyek Lelang**", sedangkan kasus A quo syarat legalitas formal tidak terpenuhi, sehingga seharusnya



TERGUGAT II (KPKNL Medan) menolak permohonan lelang yang diajukan oleh TERGUGAT I tersebut.

3. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan, maka wajar jika PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Binjai untuk menetapkan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sehari yang harus dibayar TERGUGAT I dan TERGUGAT II bila lalai dalam melaksanakan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap.
4. Bahwa PENGGUGAT bermohon agar putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*iut voerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya banding, kasasi, maupun verzet.

IV. KERUGIAN PENGGUGAT

- Bahwa, oleh karena perbuatan TERGUGAT I kepada PENGGUGAT adalah Wanprestasi, maka telah menimbulkan kerugian bagi PENGGUGAT yaitu :
 - a) Kerugian materil :

Biaya - biaya yang ditimbulkan oleh PENGGUGAT untuk mengurus masalah ini adalah sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
 - b) Kerugian moril :

Harga diri Penggugat di tengah-tengah Masyarakat akibat perbuatan Wanprestasi TERGUGAT I adalah sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Jumlah seluruhnya: Rp. 20.000.000,- + Rp. 100.000.000,- = Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah).

V. TENTANG PUTUSAN PROVISI

Bahwa, untuk menghindari kerugian yang lebih besar bagi PENGGUGAT khususnya terhadap lelang yang akan dan atau telah dilakukan oleh TERGUGAT II atas permintaan TERGUGAT I pada tanggal 19 Desember 2019 dan lelang yang lainnya, Lelang pertama, lelang ulang maupun lelang untuk selanjutnya mohon untuk dilakukan Penundaan/dibatalkan, sampai ada keputusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini;

VI. TENTANG PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan yang telah dikemukakan di atas maka dengan segala hormat dan kerendahan hati, PENGGUGAT memohon kepada yang mulia Ketua Pengadilan Negeri Binjai berkenan untuk menunjuk yang mulia Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara A quo, yang untuk selanjutnya akan memanggil para pihak berperkara pada suatu hari persidangan yang ditetapkan untuk itu, dan kemudian menjatuhkan putusan hukum atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Wanprestasi dari PENGUGAT yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM PROVISI/PUTUSAN SELA

Memerintahkan kepada Tergugat II untuk tidak melaksanakan/membatalkan lelang atas :

- Sebidang tanah dan bangunan rumah permanen dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : **648**, dengan luas tanah 211 m² (dua ratus sebelas meter persegi) yang terletak di Kelurahan Jati Makmur Kecamatan Binjai Utara Kota Binjai Provinsi Sumatera Utara. di bukukan di Kantor Pertanahan Kota Binjai tanggal 23 Desember 2008, dengan Surat Ukur Nomor : 55/Jati Makmur/2008 tanggal 16 Desember 2008, terdaftar atas nama HIDAYATI;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan PENGUGAT seluruhnya;
2. menguatkan putusan Provisi / Sela tersebut diatas;
3. Menyatakan sah dan mengikat atas Akta Persetujuan Membuka Kredit Nomor: 11, serta Akta Persetujuan Perpanjangan Jangka Waktu Kredit Nomor : 20, dan Akta Persetujuan Perpanjangan Jangka Waktu Kredit Nomor : 36, yang dibuat antara PENGUGAT dengan TERGUGAT I;
4. Menyatakan bahwa TERGUGAT I telah melakukan Wanprestasi/ingkar janji terhadap ketentuan Akta Persetujuan Membuka Kredit Nomor : 11, serta Akta Persetujuan Perpanjangan Jangka Waktu Kredit Nomor : 20, dan Akta Persetujuan Perpanjangan Jangka Waktu Kredit Nomor : 36, yang dibuat antara PENGUGAT dengan TERGUGAT I;
5. Menyatakan batal atau tidak sah lelang yang dilakukan oleh TERGUGAT II atas permintaan TERGUGAT I;
6. Menghukum TERGUGAT I untuk membayar ganti rugi kepada PENGUGAT yaitu :
 - a) Kerugian Materil: sebesar Rp. 20.000.000,-
 - b) Kerugian Moril: sebesar Rp. 100.000.000,-Jumlah seluruhnya : Rp. 20.000.000,- + Rp. 100.000.000,- = Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);
7. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perhari jika Para Tergugat lalai dalam melaksanakan putusan ini terhitung sejak berkekuatan hukum tetap;
8. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk membayar ongkos perkara ini;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 466/Pdt/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*iut voerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya banding, kasasi, maupun verzet;

ATAU

apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka dalam peradilan yang baik (*naar goede justitie recht doen*), mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

GUGATAN PERLAWANAN PENGGUGAT KABUR DAN TIDAK JELAS (*EXCEPTIO OBSCUUR LIBEL*).

1. Bahwa Penggugat dalam merumuskan gugatan menyatakan adanya perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat I atas adanya pelaksanaan lelang agunan Penggugat. Dimana Tergugat I pelaksanaan lelang tersebut didasarkan pasal 6 Undang-Undang No. 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan (UUHT). Sehingga gugatan Penggugat menjadi sesuatu yang tidak jelas dan kabur dikarenakan tidak dapat dijelaskannya perbuatan wanprestasi apa yang telah dilakukan oleh Tergugat.
2. Bahwa Oleh karena itu sangat jelas dan nyata gugatan tersebut termasuk gugatan yang tidak jelas dan kabur (*Obscuur Libel*), maka sesuai yurisprudensi Gugatan yang demikian sudah seharusnya dikesampingkan.
Sehingga gugatan gugatan Penggugat tidak mengandung dasar hukum (*Rechtelijke Grond*) dan Dasar Fakta (*Feitelijke Grond*) yang kuat sebagai dasar mengajukan gugatan.

Oleh karena syarat formal fundamentum petendi gugatan Penggugat telah didasarkan pada:

- a. Dasar hukum (*Rechtelijke Grond*) yang TIDAK BENAR, dan
- b. Dasar fakta (*Feitelijke Grond*) yang TIDAK BENAR; maka petitum yang diajukan Penggugat merupakan petitum atau tuntutan yang tidak berdasar dan TIDAK BENAR ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut, gugatan Penggugat telah nyata dapat dikualifikasikan sebagai gugatan yang tidak jelas/kabur/obscur libel, sehingga sangat berdasar untuk dinyatakan DITOLAK atau setidaknya dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA (niet ontvankelijk veerklaard);

M a k a berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tergugat I memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo untuk menyatakan gugatan yang diajukan oleh Penggugat TIDAK DAPAT DITERIMA.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas seluruh dalil Penggugat di dalam surat gugatan nya tanggal 10 Desember 2019, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat ;
Hal-hal yang Tergugat I sampaikan dalam eksepsi mohon dianggap telah disampaikan juga dalam pokok perkara.
2. Bahwa Perlu Tergugat I jelaskan terlebih dahulu bahwa Penggugat merupakan debitur Tergugat I yang telah menikmati fasilitas kredit modal kerja sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) sesuai dengan :
 1. Akta Persetujuan Membuka Kredit Nomor 11 tanggal 18 Juli 2016, yang dibuat oleh Khairunisa, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Binjai.
 2. Akta Persetujuan Perpanjangan Jangka Waktu Kredit Nomor 20 tanggal 19 Juli 2017, yang dibuat oleh Khairunisa, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Binjai.
 3. Akta Persetujuan Perpanjangan Jangka Waktu Kredit Nomor 36 tanggal 16 Juli 2018, yang dibuat oleh Khairunisa, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Binjai.
3. Bahwa Untuk menjamin pelunasan kredit Penggugat tersebut di atas, telah diserahkan agunan berupa sebidang tanah berikut bangunan sesuai Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 648 atas nama Hidayati yang telah dibebani dengan Hak Tanggungan sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) sesuai Sertipikat Hak Tanggungan No.632/2016 tanggal 30 Agustus 2016 berdasar pada Akta Pemberian Hak Tanggungan No.128/2016 tanggal 19 Agustus 2016

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 466/Pdt/2020/PT MDN



yang dibuat oleh Khairunisa, Sarjana Hukum., PPAT di Kota Binjai.

4. Bahwa Dapat Tergugat I jelaskan terkait Lelang agunan kredit Penggugat yang dilakukan oleh Tergugat I pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2019 adalah merupakan jalan yang ditempuh oleh Tergugat I sebagai bentuk pertanggung jawaban Tergugat kepada Para Nasabah Penyimpan yang telah mempercayakan dana simpanannya kepada Tergugat I untuk dikelola dalam bentuk kredit (pinjaman) yang disalurkan.

Perlu Tergugat I sampaikan, terhadap kreditnya tersebut Penggugat telah tidak memenuhi kewajiban-kewajibannya dalam mengangsur pinjaman secara tepat waktu maupun tepat jumlah kepada Tergugat I sesuai perjanjian kredit, yang pada akhirnya membuat kredit Penggugat menjadi menunggak, oleh karenanya Penggugat sudah memenuhi kategori sebagai Debitur yang cidera janji/wanprestasi.

Hal tersebut adalah sesuai dengan pendapat hukum dari M. Yahya Harahap, SH., dalam bukunya Hukum Acara Perdata : Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, terbitan Sinar Grafika hal. 454 menyatakan bahwa debitur dinyatakan wanprestasi/cidera janji apabila

1. tidak memenuhi prestasi yang dijanjikan sama sekali, atau
2. tidak memenuhi prestasi tepat waktu, atau
3. tidak memenuhi prestasi yang dijanjikan secara layak

Dengan cidera janji/wanprestasi Penggugat tersebut, Tergugat I selaku Pemegang Hak Tanggungan pertama, atas dasar Pasal 6 Undang-undang No. 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan (UUHT) berhak untuk melakukan eksekusi lelang atas obyek sengketa (Parate Eksekusi).

5. Bahwa Penggugat tidak memiliki itikad baik serta upaya nyata dari Penggugat untuk menyelesaikan kreditnya kepada Tergugat I yang menunggak, maka untuk mendapatkan pelunasan kembali kredit dari Penggugat, Tergugat I menempuh upaya penyelesaian kredit dengan melakukan penjualan lelang terhadap objek Hak tanggungan atas dasar Pasal 6 UUHT (Parate Eksekusi), yang secara tegas menyatakan :

“Apabila Debitur cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas



kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut “

Sebelum parate eksekusi tersebut dilaksanakan, Tergugat I terlebih dahulu telah menyampaikan beberapa kali surat peringatan kepada Penggugat yaitu :

- a. Surat Peringatan I No. B.1359-II/KC/ADK/04/2019 tanggal 29 April 2019,
- b. Surat Peringatan II No. B.1615-II/KC/ADK/05/2019 tanggal 20 Mei 2019,
- c. Surat Peringatan III No. B.1837-II/KC/ADK/06/2019 tanggal 12 Juni 2019,

Di dalam surat peringatan tersebut, Tergugat I secara tegas memberitahukan kepada Penggugat mengenai jumlah tunggakan kreditnya yang harus diselesaikan dan apabila tunggakan kreditnya tidak dilunasi sampai batas waktu yang ditentukan dalam surat peringatan tersebut, maka penyelesaian kredit Penggugat akan diserahkan ke saluran hukum (Parate Eksekusi).

6. Bahwa Meskipun telah 3 (tiga) kali diberikan Surat Peringatan oleh Tergugat I, Penggugat tetap juga tidak menyelesaikan kewajibannya melunasi kredit, oleh karenanya dalam rangka penyelesaian kredit Penggugat melalui lelang eksekusi, Tergugat I telah beberapa kali mengajukan permohonan lelang kepada KPKNL Medan. Namun terhadap lelang tersebut, terhadap agunan berupa sebidang tanah berikut bangunan tersebut tidak laku terjual.

Dimana pelaksanaan Lelang terakhir kali diajukan Tergugat kepada KPKNL Medan melalui surat Nomor B.3350-KC-II/ADK/10/2019 tanggal 22 Oktober 2019. Kemudian KPKNL Medan melalui suratnya Nomor S-2461/WKN.02/KNL.01/2019 tanggal 15 November 2019 menetapkan lelang pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2019. Tahapan selanjutnya yang telah dilakukan dalam Lelang Ulang tersebut yaitu:

- a. Pemberitahuan Pengosongan Agunan dan Jadwal Lelang kepada Penggugat (Debitur) melalui surat No. B.3696 KC.II/ADK/11/2019 tanggal 26 Nopember 2019.
- b. Pengumuman Lelang Kedua Eksekusi Hak Tanggungan melalui selebaran/tempel melalui surat kabar harian WASPADA yang



terbit pada tanggal 5 Desember 2019

7. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas Posita dalam Perbuatan Wanprestasi Tergugat I angka 1 dan Petitum angka 4 yang pada intinya menyatakan bahwa pelaksanaan lelang yang diajukan Tergugat I melalui Tergugat II adalah suatu perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat I.

Dapat Tergugat I jelaskan dengan kehadiran Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, yang bisa dilihat di dalam penjelasannya didasari pada ketentuan terdahulu (lembaga hipotik tentang tanah) yang belum mampu menampung perkembangan yang terjadi dalam bidang perkreditan dan hukum jaminan atas tanah sebagai perkembangan pembangunan ekonomi. Salah satu ciri dari hukum jaminan ini antara lain adalah mudah pelaksanaan eksekusinya (penjelasan huruf 3 Undang Undang Hak Tanggungan)

Selanjutnya Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan menyatakan: “apabila debitur cidera janji, pemegang hak tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek hak tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut”

Pasal 6 tersebut diatas ditinjau dari sifat hukumnya merupakan peraturan materiil. Pasal tersebut memberikan pengertian menjual obyek hak tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum mempunyai arti tanpa harus terlebih dahulu meminta fiat dari Ketua Pengadilan.

Hal ini sesuai dengan pengertian di dalam kamus hukum bahwa pengertian parate eksekusi adalah Pelaksanaan yang langsung tanpa melewati proses (pengadilan atau hakim), sehingga eksekusi obyek jaminan tanpa melalui fiat dari Ketua Pengadilan.

Sehingga sudah sejalan dengan maksud Undang-Undang Hak Tanggungan, dimana tujuannya menyempurnakan ketentuan terdahulu serta memberikan kemudahan kepada kreditur. Oleh sebab itu pelaksanaan eksekusi berdasarkan pada Pasal 6 UU Hak Tanggungan tidak menunjuk pada Pasal 200 ayat 1 HIR namun peraturan pelaksanaannya adalah peraturan menteri keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 jo PMK Nomor 106/PMK.06/2013 jo PMK Nomor 27 /pmk.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 466/Pdt/2020/PT MDN



Begitu juga dasar hukum pelaksanaan lelang untuk kreditur pemegang pertama Hak Tanggungan secara hukum materiil ada di Pasal 6 UU Hak Tanggungan bukan Pasal 26 UU Hak Tanggungan dan penjelasan angka 9 penjelasan umum UU Hak Tanggungan serta Pasal 1211 KUHPerdara.

Atas lahirnya UU tersebut yang memiliki kekuatan hukum mengikat secara umum diundangkan hingga saat ini, maka telah di atur secara khusus dalam UU No 4 Tahun 1996 mengenai Penjualan objek Hak Tanggungan secara Parate Eksekusi melalui bantuan KPKNL (Kantor Pelelangan Kekayaan Negara dan Lelang)/Tergugat II. Kewenangan Tergugat I juga telah tertuang ataupun dipertegas di dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan No.128/2016 tanggal 19 Agustus 2016 yang dibuat oleh Khairunisa Sarjana Hukum., PPAT di Kota Medan, PPAT di Kota Medan, yang mana dalam Pasal 2 menyatakan:

“Hak Tanggungan tersebut di atas diberikan oleh Pihak Pertama (debitur) dan diterima oleh Pihak Kedua (Pemohon Keberatan) dengan Janji-janji yang disepakati oleh kedua belah pihak sebagaimana di uraikan di bawah ini”.

Dalam Point 6 Pasal 2 APHT tersebut secara tegas juga disebutkan :

“Jika Debitur tidak memenuhi kewajiban untuk melunasi utangnya. Berdasarkan perjanjian utang-piutang tersebut di atas. Oleh Pihak Pertama (debitur), Pihak kedua (Pelawan) selaku Pemegang Hak Tanggungan Peringkat Pertama dengan akta ini diberi dan menyatakan menerima kewenangan, dan untuk itu kuasa, untuk tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Pihak Pertama untuk menjual atau suruh menjual dihadapan umum secara lelang Obyek Hak Tanggungan baik seluruhnya maupun sebagian-sebagian”.

Sesuai dengan Pasal 11 ayat 2 huruf e UU Hak Tanggungan dimana kewenangan Tergugat I untuk menjual objek Hak Tanggungan secara Parate Eksekusi telah disyaratkan dalam janji-janji APHT, maka penjualan obyek Hak Tanggungan oleh Tergugat I melalui KPKNL (Kantor Pelelangan Kekayaan Negara dan Lelang) tidak perlu melalui Pengadilan atau menunggu suatu Putusan Pengadilan. Oleh karena itu Parate Eksekusi yang dilakukan Pemohon Keberatan telah sesuai dengan aturan hukum menurut UUHT yang



berlaku.

8. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas Petitum angka 6 dan angka 7 yang pada intinya Penggugat menyatakan bahwa telah mengalami kerugian materil dan immaterial. Namun Penggugat tidak menjelaskan secara jelas kerugian seperti apa yang telah dialami oleh Penggugat. Oleh karena nya pernyataan kerugian materil dan immateril yang disampaikan oleh Penggugat sangatlah tidak baik dan sangat mengada - ada maka sudah sepantasnya untuk dikesampingkan.

Terkait dalil Penggugat yang meminta uang paksa (dwangsom) pada Gugatan tersebut sesuai petitum angka 7. Tergugat I menolak dengan tegas hal ini sangatlah tidak tepat dan tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar sejumlah uang (Yurisprudensi terhadap MARI No. 79K/Sip/1972 tanggal 26 Februari 1973.

9. Bahwa Berdasarkan hal-hal tersebut di atas sudah sangat jelas terkait proses lelang eksekusi Hak Tanggungan yang dilakukan Tergugat I melalui Tergugat II sudah sesuai ketentuan yang berlaku baik yang diatur dalam UUHT maupun peraturan lelang, oleh karenanya lelang eksekusi tersebut bukan perbuatan wanprestasi, oleh karena telah sesuai Pasal 4 Peraturan Menteri Keuangan No. 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, "terhadap lelang yang telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku tidak dapat dibatalkan". Sehingga tuntutan provisi yang diajukan Penggugat untuk membatalkan segala upaya dalam hal melelang agunan Penggugat adalah sesuatu yang cacat hukum dan tidak pantas untuk dikabulkan Majelis Hakim.

Maka : berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tergugat I memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan memutus perkara *A Quo* untuk menolak Gugatan yang diajukan oleh Penggugat atau setidaknya tidaknya menyatakan Gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut, Tergugat II tidak mengajukan jawaban

Menimbang, bahwa setelah membaca Putusan Pengadilan Negeri Binjai tanggal 9 Juli 2020, Nomor 59/Pdt.G/2019/PN Bnj , yang dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, dan Kuasa Tergugat I , tanpa dihadiri oleh Penggugat, Kuasa Tergugat I dan Kuasa Tergugat II, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :



DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat I

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.1.056.000,00 (satu juta lima puluh enam ribu rupiah)

Membaca Relas Pemberitahuan Isi Putusan Pengadilan Negeri Binjai Nomor 59/Pdt.G/2019/PN Bnj , tanggal 9 Juli 2020, kepada Penggugat , Tergugat I , tanggal 14 Juli 2020 , kepada Tergugat II pada tanggal 22 Juli 2020;

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Binjai Nomor 2/Pdt. Bdg/2020/PN Bnj, pada tanggal 23 Juli 2020 , yang menerangkan bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Binjai Nomor 59 /Pdt.G/2019/PN Bnj, tanggal 9 Juli 2020; bahwa permohonan banding tersebut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Binjai telah diberitahukan kepada Terbanding I semula para Tergugat I pada tanggal 28 Juli 2020 dan Kepada Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 13 Agustus 2020;

Membaca Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat, pada tanggal 7 Agustus 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Binjai pada tanggal 10 Agustus 2020 dan salinan memori banding tersebut telah diserahkan dan diberitahukan dengan sah dan patut kepada Kuasa Hukum Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 11 Agustus 2020 dan ke Terbanding II semula Tergugat II dengan surat mohon bantuan ke Pengadilan Negeri Binjai tanggal 11 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Pembanding Terbanding I dan Terbanding II tidak mengajukan Kontra Memori banding ;

Membaca Risalah Pemberitahuan Membaca Berkas (Inzage) Nomor 59/Pdt.G/2019/PN Bnj, telah memberi kesempatan masing-masing kepada Kuasa Pembanding semula Penggugat, dan Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 30 Juli 2020 kepada Terbanding II semula tergugat II pada tanggal 10 Agustus 2020 , untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara banding yang sudah selesai diminutasi (geminuteerd) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Binjai selama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal pemberitahuan ini diterima, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;



Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa permohonan banding dari para Pembanding semula para Tergugat telah diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan Undang-undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan para Pembanding semula para Tergugat pada pokoknya didasarkan pada alasan –alasan sebagai berikut :

- Bahwa atas Putusan Pengadilan Negeri Binjai dengan Perkara Nomor : 59/Pdt.G/2019/PN.Bnj yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, Tanggal **09 Juli 2020** sesuai dengan Relaas Pemberitahuan isi Putusan yang diterima Pembanding dahulu Penggugat padahari Selasa tanggal 14Juli 2020, Pemohon Banding telah menyatakan Permohonan Banding pada hari **Kamis**, Tanggal **23Juli 2020**, sesuai dengan Akta Permohonan Banding No. 2/Pdt.Bdg/2020/PN.Bnj,dengan demikian Permohonan Banding ini diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan menurut pasal 199 ayat (1) Rbg yang menyatakan :

Dalam hal dimungkinkan pemeriksaan dalam tingkat banding, maka pemohon banding yang ingin menggunakan kesempatan itu, mengajukan permohonan untuk itu yang bila dipandang perlu, disertai dengan suatu risalah banding dan surat-surat lain yang berguna untuk itu atau permohonan itu dapat diajukan oleh seorang kuasa seperti dimaksud dalam ayat (3) Pasal 147 dengan suatu surat kuasa khusus kepada panitera dalam waktu 14 hari terhitung mulai hari diucapkannya keputusan pengadilan negeri, sedangkan tenggang waktu itu adalah empat belas hari setelah putusan diberitahukan menurut Pasal 190 kepada yang bersangkutan, jika ia tidak hadir pada waktu putusan diucapkan.

- Bahwa setelah membaca dan mempelajari segala isi dan pertimbangan dalam putusanPengadilan Negeri BinjaidenganPerkara Nomor : 59/Pdt.G/2019/PN.Bnj Tanggal 09 Juli 2020, Pembanding menyatakan keberatandan berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan amar Putusan *judex factie*Perkara Nomor : 59/Pdt.G/2019/PN.Bnj Tanggal 09 Juli 2020tersebut tidak tepat dan tidak benar. Dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 466/Pdt/2020/PT MDN



A. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dalam mempertimbangkan

eksepsitentanggugatanPenggugattidakjelasdankabur (obscur libel)

- Bahwa, menurut pasal 1338 KUH Perdata menyatakan “**setiap perjanjian yang dibuat secara sah adalah berlaku sebagai Undang-undang bagi yang membuatnya**”. sehingga baik PemandingdahuluPenggugat atau Terbanding I dahuluTergugat I wajib mematuhiperjanjian yang disebutkan diatas termasuk tentang adanya kredit macetPenggugat yang seharusnya Terbanding I dahuluTergugat I mengajukan gugatan Wanprestasike Pengadilan Negeri Binjai ataupun mengajukan permohonanEksekusi (Fiat Eksekusi) Kepada Pengadilan Negeri Binjaibukan mengajukannya kepada institusi lain yaitu kepada Terbanding II dahuluTergugat II (KPKNL Medan) untuk menyelesaikan masalah hukum antara Pemanding dahulu Penggugat dan Terbanding I dahuluTergugat I;
- Bahwa sudah sepatutnya Terbanding II dahulu Tergugat II harus meneliti tentang Akta Persetujuan Membuka Kredit Nomor : 11, Akta Persetujuan Perpanjangan Jangka Waktu KreditNomor : 20, dan Akta Persetujuan Perpanjangan Jangka Waktu Kredit Nomor : 36, dimana sangat jelas disebutkan bahwa perjanjian tersebut merupakan suatu Undang-Undang bagi para pihak yang telah bersepakat.
- Bahwa juga dipertegas dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan administrasi Pengadilan dalam empat lingkungan Peradilan edisi 2007 terbitan mahkamah Agung RI 2009 halaman 50-51 tentang wewenang relatif menyatakan :
“(g) jika ada pilihan domisili yang tertulis dalam akta, maka gugatan diajukan di tempat domisili yang dipilih itu” sehingga seharusnya Terbanding I dahuluTergugat I mengajukan permasalahan hukumnya ke Pengadilan Negeri Binjai bukannya malah kepada Terbanding II dahuluTergugatII;
- Bahwa Judex Facti tingkat Pertamasangat kelihatan mengesampingkan tentang Akta Persetujuan Membuka Kredit Nomor : 11, Akta Persetujuan Perpanjangan Jangka Waktu Kredit Nomor : 20, dan Akta Persetujuan Perpanjangan Jangka Waktu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KreditNomor : 36, yang sangat jelas menjadi landasan hukum bagi para pihak yang membuatnya .dan sudah seharusnya Judex Factitingkat Pertama mengutamakan penerapan hukum yang ada pada perjanjian kredit tersebut;

Bahwa berdasarkan keseluruhan hal-hal yang telah di uraikan dan jelaskan secara cermat dalam Memori Banding ini, mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, berkenan untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Banding dari PEMBANDING;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Binjai dengan Perkara Nomor : 59/Pdt.G/2019/PN.Bnj Tanggal 09 Juli 2020;
3. Menghukum Terbanding I danTerbanding II dahulu Tergugat untuk membayar ongkos dalamPerkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat tersebut, Pihak Terbanding semula Tergugat tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan apakah benar Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah keliru mempertimbangkan fakta-fakta persidangan dari jawab – jinawab, bukti-bukti surat maupun keterangan saksi-saksi yang diajukan Pembanding semula Tergugat II dengan uraian sebagaimana disebutkan dalam memori bandingnya, akan dipertimbangkan sebagaimana dibawah ini;

Menimbang, bawa terkait dengan materi memori banding yang disampaikan Pembanding semula Penggugat setelah membaca dan meneliti secara seksama Putusan Pengadilan Negeri Binjai dalam Perkara Nomor 59/Pdt.G/2019/PN Bnj, tanggal 9 juli 2020 maupun Berita Acara Persidangan perkara yang bersangkutan, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan materi keberatan Pembanding semula Penggugat, sebab menurut penilaian Majelis Hakim Pengadilan Tinggkat Banding, Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan baik dan benar fakta-fakta persidangan dengan terlebih dahulu mempertimbangkan alasan-alasan Penggugat mengajukan gugatan baik bukti suarat maupun saksi-saksi yang diajukan kedua belah pihak (baca Putusan Pengadilan Negeri Binjai, tanggal 9 Juli 2020 Nomor 59/Pdt.G/2019/PN Mdn halama 19 s/d 26), membaca Putusan Pengadilan Negeri Binjai, tanggal 9 Juli 2020 Nomor 59/Pdt.G/2019/PN Bnj telah sesuai;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 466/Pdt/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu senyatanya setelah diteliti dengan seksama materi keberatan yang disampaikan dalam memori bandingnya telah dipertimbangkan dengan baik dan benar oleh Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya sebab tidaknya ditemukan hal-hal baru yang dapat melemahkan serta membatalkan pertimbangan hukum maupun amar putusan, Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan baik dan benar seluruh materi keberatan – keberatan Pembanding semula Penggugat .

Menimbang, bahwa terkait dengan materi memori banding yang disampaikan Pembanding semula Penggugat sebagaimana telah dipertimbangkan diatas dan setelah membaca dan meneliti secara seksama Putusan Pengadilan Negeri Binjai dalam Perkara Nomor 59/Pdt.G/2019/PN Bnj, tanggal 9 Juli 2020 maupun Berita Acara Persidangan perkara yang bersangkutan dan semua surat-surat bukti dan saksi-saksi yang diajukan kedua belah pihak berperkara, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan baik dan benar dan dapat menyetujui pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama oleh karenanya dapat diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus perkara itu dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan putusan Pengadilan Negeri Binjai tanggal 9 Juli 2020 Nomor 59/Pdt.G/2019/PN Bnj yang dimohonkan banding dapat dipertahankan dan dikuatkan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena Permohonan Pembanding semula Penggugat ditolak dan berada dipihak yang kalah , maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat adalah adil menurut hukum pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat dan Memperhatikan Pasal 1238 KUHPdata Pasal 1243 KUHPdata, Undang - Undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Binjai , tanggal 9 Juli 2020 Nomor 59/Pdt.G/2019/PN Bnj, yang dimohonkan banding;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 466/Pdt/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Pembanding semula Penggugat, untuk membayar ongkos perkara yang timbul pada kedua tingkat pengadilan untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Kamis tanggal 26 Nopember 2020 oleh OSMAR SIMANJUTAK, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, LELIWATY, S.H., M.H. dan AHMAD SUKANDAR, S.H., M.H. masing-masing sebagai hakim anggota, dan diucapkan di dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 oleh Hakim Ketua Sidang OSMAR SIMANJUTAK, S.H., M.H. dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota LELIWATY, S.H., M.H. dan NURSYAM, S.H., M.H. (berdasarkan penetapan tertanggal 7 Desember 2020) dibantu oleh HERITHA JULIETTA, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh pihak Para Pembanding, Para Penggugat serta Turut Tergugat maupun Kuasa Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

LELIWATY, SH, MH.

OSMAR SIMANJUTAK, SH, MH.

AHMAD SUKANDAR, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti

HERITHA JULIETTA, SH.

Perincian Biaya :

1. Meterai	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 10.000,-
3. Pemberkasan	Rp. 134.000,-
Jumlah	Rp. 150.000,-

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 466/Pdt/2020/PT MDN